

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Harta atau uang dalam persepsi fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*ainiyah*), tetapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*lighairih*), sehingga dapat dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non-halal. Dengan begitu, dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum. (Lenap, 2019)

Ibnu Salah dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadzair menyatakan “Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya, maka ia harus menyerahkan atau bila tidak maka harus disedekahkan.” Pendapat di atas merupakan salah satu dari jalan keluar dari harta haram yang diperoleh dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (Lenap, 2019)

Ada sebagian orang berpikir bahwa system ekonomi syariah akan melahirkan stagnasi (*jumud*) dan sekaligus membawa kepada pandangan bahwa berbagai ketentuan hukum Islam tidak bisa diubah (*immutable*). Pemikiran demikian muncul hanya karena ketidaktahuan sumber acuan Islam dan karakteristiknya. Dalam Islam, yang tidak mungkin berubah hanyalah kaidah-kaidah dasar syariah dan berbagai pondasi dasar. Dalam hal yang

bersifat kondisional, misalnya menyangkut hak teknis, Islam memang tetap mengacu dan merujuk sumber asalnya sekaligus melibatkan peran akal. Peran ini yang kemudian disebut dalam terminology fikih sebagai *ijtihad*. (Helmi, 2018).

Menurut KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (2015-2020), salah satu syarat untuk berijtihad atau menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi atau *manhaj*. Menetapkan fatwa tanpa *manhaj*, dilarang oleh agama. Kelompok yang menetapkan fatwa hanya didasarkan kepada kebutuhan (*li al-hajah*), atau kemaslahatan (*li al-maslahah*), atau pemahaman tentang intisari ajaran agama (*maqasid al-syari'ah*), tanpa berpegangan kepada *al-nusus al-syar'iyah*, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrati*). Sebaliknya kelompok yang *rigid* memegang teks keagamaan (*al-nusus al-syari'iyah*) tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-maslahah*) dan intisari ajaran agama (*maqasid al-syari'ah*), sehingga banyak permasalahan baru yang tidak dijawab, termasuk kategori bersikap gegabah (*tafriti*). (Helmi, 2018)

Dalam perspektif hukum islam, terdapat dua esensi hukum, yaitu syariah dan fikih. Syariah merupakan aturan hukum yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan fikih adalah aturan hukum yang secara keseluruhan merupakan hasil dari *ijtihad* ulama. *Ijtihad* sangat diperlukan pada saat ini sebagai jawaban dari berbagai permasalahan yang belum ada pada masa lalu. *Ijtihad* diperlukan pula dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. (Helmi, 2018)

Pilihan menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai pengganti sistem ekonomi yang sudah ada tidaklah mudah. Sering kali pihak-pihak yang meyakini dan memperjuangkan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif dianggap sebelah mata. Sering sekali sistem ekonomi syariah dianggap berlebihan dan bahkan dianggap sebagai sebuah pernyataan bombastis idealis. (Helmi, 2018)

Di antara umat Islam, ada yang meragukan kehalalan produk usaha syariah karena modal pembentukan diperoleh dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi. Pertimbangan penggunaan metode *tafriq al-halal 'an al-haram* pada fatwa DSN-MUI adalah metode mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional sehingga dapat diketahui mana yang merupakan Bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Pendapatan bank yang berasal dari bunga disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya dapat atau boleh dijadikan modal pendirian bank syariah karena dapat diyakini pendapatan itu halal. (Helmi, 2018)

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah belakangan ini mengalami kemajuan yang pesat, seperti: perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dengan instrumentnya saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan reksa dana syariah, dan *baitul mal wat-tamwil (BMT)*. Kegiatan ekonomi syariah di Indonesia belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Institusi ekonomi syariah masih berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang

ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. (Helmi, 2018)

Perbankan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan penerimaan non-halal. Terkait hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Sehingga DSN-MUI menggunakan teori *tafriq al-halal'an al-haram* dalam memisahkan harta halal dari yang haram. (Helmi, 2018)

Pengungkapan pendapatan non-halal menjadi penting mengingat bahwa bank syariah harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, perusahaan berkewajiban untuk memberikan informasi bagi masyarakat mengenai peruntukan dana non-halal sehingga pengelolaan dana non-halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam.

Akuntansi dalam persepsi Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan, perlakuan dari transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan perlakuan akuntansi adalah “Tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*), dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*), dan penyajian (*presentation*). Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa dan giro bank dan bunga. (Widati, 2018)

Dana non-halal merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non-halal diakui sebagai dana non-halal jika yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Asset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah. (Taufik, 2015)

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam Roziq, Yanti dan Indria (2019) dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Biasanya dana non-halal di distribusikan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial lainnya. Dana non-halal ini akan masuk dalam dana kebijakan, namun harus disajikan secara terpisah dari dana yang halal.

Bunga bank konvensional harus diakui sebagai dana non-halal dan akan dicatat sesuai dengan besaran nominal yang diterima, karena menurut prinsip ekonomi syariah merupakan hal yang dilarang. Penerimaan dana non-halal sulit untuk dihindari dan sifatnya darurat, maka amil terpaksa menerima dana non-halal dan memisahkannya dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Dana non-halal dipisahkan dari dana zakat, infaq, dan sedekah karena kegunaan dari masing-masing dana berbeda. Dana non-halal disalurkan hanya untuk kegiatan sosial dan untuk kegiatan umum. Maka penyajiannya dalam laporan keuangan wajib dipisahkan antara dana zakat, infaq, dan sedekah, dana amil dan dana

non-halal. Pencatatannya pun disesuaikan berdasarkan akun-akun yang telah ada pada PSAK 109.

Menurut para ahli fiqih, bunga termasuk salah satu dari kategori riba karena mempunyai persamaan kepentingan dan makna dengan bunga (*inters*). Sejak tahun 1965 lembaga Islam Internasional maupun nasional memutuskan bahwa bunga bank atau sejenisnya sama dengan riba dan haram secara syariah. Larangan riba tidak hanya berlaku di dalam agama Islam saja, melainkan juga untuk seluruh agama selain Islam.

Pemisahan dana non-halal ini tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan karena prosedur akuntansinya sudah diatur dalam PSAK 109 dan dana non-halal ini muncul dan disajikan serta diungkapkan oleh LAZ dalam keadaan yang darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang sifatnya akuntabel. Dalam PSAK 109, dana non-halal hanya diungkapkan secara umum saja dan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendalami secara detail dan khusus mengenai dana non-halal. (Hisamudin & Sholikha, 2014)

PSAK 109 yang tentunya dijadikan pedoman oleh bank syariah dalam mengungkapkan pendapatan dana non-halal dalam laporan keuangannya. Perbankan syariah harus menyajikan masyarakat/publik bahwa segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah islam. Dengan meyakinkan publik syariah harus menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana

nonhalal. Istilah dana nonhalal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana nonhalal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan sedekah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

Penelitian ini menindak lanjut dari penelitian Dian Pangrestu Widati (Widati, 2018) yang berjudul perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah (PERSERO) Tbk tahun periode 2012-2017. Dalam penelitian tersebut kesimpulannya adalah pendapatan dana non halal diakui sebagai liabilitas lain-lain dimana liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu. Maka liabilitas lain-lain disini maksudnya adalah kewajiban bank yang harus dikeluarkan, pengukuran dimana giro pada bank lain diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima bank umum syariah diakui sebagai pendapatan operasional atau pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan digunakan untuk dana kebajikan.

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menganalisis perlakuan akuntansi atas pendapatan dana nonhalal pada laporan keuangan lembaga keuangan perbankan syariah, untuk perbedaan yaitu pada objek

penelitian dan periode penelitian, sedangkan peneliti saat ini menggunakan objek penelitian PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dengan periode 2019.

Berdasarkan kejadian diatas, maka peneliti terdorong untuk mengkaji bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatan dana nonhalal pada laporan keuangan lembaga keuangan perbankan syariah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan perbankan syariah dengan studi kasus pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan perbankan syariah dengan studi kasus pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat

1. Manfaat Teoritis:

Berikut manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan kajian dalam penerapan pengetahuan yang diperoleh di Perguruan Tinggi, khususnya Program Studi Akuntansi.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta nantinya dapat dijadikan bahan penunjang untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang PSAK 109.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan.